



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
PT. TIMOR EKSPRESS INTERMEDIA
TENTANG
PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: W.22.HH.01.01-33 TAHUN 2023

NOMOR: ...

Pada hari ini Kamis, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARCIANA DOMINIKA JONE : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur berkedudukan Jalan W. J. Lalamentik, No. 98, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. HAERUDDIN : selaku Direktur PT. Timor Ekspres Intermedia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Timor Ekspres Intermedia berkedudukan di Graha Pena, Jalan Piet A. Tallo, Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepaham untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama dalam Pemberitaan dan Publikasi Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

f

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka penyebaran berita dan publikasi layanan hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui media *online website* PIHAK KEDUA dengan alamat <https://timexkupang.fajar.co.id>.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penayangan berita dan publikasi layanan hukum dan hak asasi manusia di media *online* dalam hal ini di website <https://timexkupang.fajar.co.id>.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penayangan pemberitaan setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam:

- a. *website* PIHAK KEDUA yaitu <https://timexkupang.fajar.co.id> dalam bentuk berita; dan
- b. media sosial PIHAK KEDUA yaitu *Facebook, Instagram, dan Twitter*.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Penayangan pemberitaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penayangan berita program/kegiatan dilakukan paling sedikit 10 (sepuluh) narasi dalam 1 (satu) bulan;
 - b. berita program/kegiatan PIHAK PERTAMA yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA merupakan hasil tulisan PIHAK KEDUA atas berita atau *press release/narasi* tunggal yang disampaikan PIHAK PERTAMA dan bukan *copy and paste* sehingga dapat terbaca di mesin pencarian *Google*;
 - c. pemuatan berita program/kegiatan dan iklan layanan masyarakat di media sosial TIMOR EKSPRESS yaitu *Facebook, Instagram, dan Twitter*;
 - d. setiap Hari Raya Nasional penayangan banner iklan layanan masyarakat dengan slot *header/right* dengan durasi 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya (opsional tergantung kebutuhan);
 - e. pemuatan berita program/kegiatan *share group* melalui *Facebook, Instagram, dan Twitter*; dan
 - f. setiap program/kegiatan yang sudah tayang selama 1 (satu) bulan maka bukti tayang akan dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dengan rincian:
- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan rilis berita program/kegiatan yang akan ditayangkan melalui aplikasi *Whatsapp* +62 853-3846-2223 atau *email* humaskumhamntt@gmail.com kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA mengirimkan foto yang terkait dengan rilis yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 3 (tiga) foto; dan
 - c. segala konsekuensi postingan berita/program yang diposting menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepanjang tidak menyimpang dari *press release*/narasi tunggal yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak isi pemberitaan yang mengandung unsur SARA, perpecahan, sentimen golongan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pemberitaan dan kode etik jurnalistik Indonesia.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Atas penayangan pemberitaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer antar rekening kepada PIHAK KEDUA ke rekening Bank NTT dengan Nomor 02001130000243 atas nama PT. Timor Ekspres Intermedia.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Disamping menerima bukti tayang dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan berita dan layanan iklan masyarakat yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA setiap saat atau paling tidak setiap pekan.

- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan mingguan dan bulanan mengenai rilis yang telah dimuat dalam media <https://timexkupang.fajar.co.id> kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap bulannya oleh Para Pihak.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
- bencana alam;
 - tindakan pemerintahan di bidang fiskal dan moneter; dan
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR



MARGIANA DOMINIKA JONE

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PT. TIMOR EKSPRESS
INTERMEDIA



HAERUDDIN